

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pengawasan Depot Air Minum oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 dan penerapannya di Kabupaten Sijunjung belum terlaksana dengan baik karena belum dilakukan pembinaan kepada seluruh depot air minum belum terlaksananya pengawasan di seluruh depot air minum, pelaksanaan dan jadwal pengawasan yang belum sesuai dengan aturan, masih adanya depot air minum yang tidak mempunyai sertifikat laik higiene dan belum adanya sanksi bagi Depot Air Minum yang melanggar ketentuan. Hal ini karena belum adanya perencanaan dan koordinasi yang baik serta belum tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan prosedur pengawasan Depot Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014 dan penerapannya di Kabupaten Sijunjung dikarenakan kurangnya perencanaan yang baik, tidak adanya dalam pagu anggaran dan kurang terjalannya kerjasama dalam tim pelaksana Peraturan Daerah tersebut.
3. Upaya Dinas Kesehatan untuk mengatasi kendala adalah dengan membuat kembali perencanaan untuk kegiatan di tahun 2021, serta merencanakan anggaran untuk kegiatan tersebut dan juga meningkatkan kerjasama antara tim pelaksana pengawasan.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terkait Perda pengawasan makanan dan minuman ini, perlu dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, diantaranya dalam hal:

1. Disarankan Dinas Kesehatan kembali melakukan pengawasan Depot Air Minum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengawasan makanan dan minuman ini yaitu dengan melakukan pengawasan ke seluruh Depot Air Minum yang ada di Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta menerapkan sanksi bagi Depot Air Minum yang melanggar aturan.
2. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan pengawasan Depot Air Minum ini.
3. Meningkatkan pembinaan kepada pemilik Depot Air Minum dengan melakukan Pelatihan-pelatihan.
4. Meningkatkan koordinasi lintas Sektor dan Instansi yang terlibat dalam Tim Pengawasan.